



**P U T U S A N**

**NOMOR 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ustadz, tempat tinggal KABUPATEN TANGERANG, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Mts, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, berdasarkan surat kuasa tanggal 9 April 2015, tercatat dalam surat kuasa tanggal 9 April 2015 Nomor 168/Kuasa/1058/2015/PA.Tgrs, memberi kuasa kepada ABDUL KHOIR,SHI. Para Advokat dan penasehat hukum pada Kantor hukum LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KUBAH HIJAU (LKBH-KH) beralamat di Perumahan PWS Blok AF.26/29 Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2015/PA. Tgrs, Tanggal 20 Agustus 2015 Miladiyah, bertepatan dengan Tanggal 5 Dzulkaidah 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 14 September 2015, Tergugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2015/PA.Tgrs Tanggal 20 Agustus 2015 Masehi, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 19 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2015/PA.Tgrs, tanggal 21 September 2015 Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah rukun kembali untuk membina rumah tangga sejak tanggal 17 September 2015 dan sesuai pula dengan surat pernyataan Pembanding dan Terbandoing tanggal 17 September 2015 yang disaksikan oleh dua orang saksi yang menyatakan bahwa sejak tanggal 17 September 2015 Tergugat/

*Hal. 2 dari hal. 5 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn.*



Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah kumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 26 Oktober 2015 yang menyatakan Pembanding dalam perkara Nomor 0000/Pdt.G/2015/PA.Tgrs tidak menyerahkan memori banding;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah rukun kembali dalam rumah tangganya, maka gugatan cerai Penggugat/Terbanding dengan alasan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi harus dinyatakan tidak terbukti karena ternyata antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah rukun kembali membina rumah tangganya, sehingga gugatan cerai Penggugat/ Terbanding tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan antara Penggugat/ Terbanding

*Hal. 3 dari hal. 5 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn.*



dengan Tergugat/Pembanding tetap sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2015/PA.Tgrs tanggal 20 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulkaidah 1436 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2015/PA.Tgrs tanggal 20 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulkaidah 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding;

#### **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;
  - Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.641.000,-(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III.Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

*Hal. 4 dari hal. 5 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa tanggal 15 Desember 2015 Miladiyah**, bertepatan dengan **Tanggal 3 Rabiul Awal 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Zulkifli., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zainal Arifin, M. H.** dan **DR. H. Ahmad Fathoni., S.H., M.Hum** sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum diibantu oleh **Aswadi., S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

**Drs.H. Zulkifli.S.H,M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. Zainal Arifin, MH**

**DR.H.Ahmad Fathoni,S.H. M.Hum**

PANITERA PENGANTI

**Aswadi., S.Ag**

**Rincian Biaya:**

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari hal. 5 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal. 6 dari hal. 5 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)